



STANDAR MUTU PENELITIAN



DOKUMEN STANDAR ISI PENELITIAN



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036b/YBI/II/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR MUTU PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Mutu Penelitian STIE Amkop tercantum standar mutu penelitian yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mutu penelitian sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Penelitian Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas





Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas

**YAYASAN
BATA ILYAS**

Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id	NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/SM/10/II/1/2021
	STANDAR PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP STANDAR ISI PENELITIAN	TANGGAL : 17/01/2021 REVISI : 3 HALAMAN: 6

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP	Ketua LP3M		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP.	1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.
	1.2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	1.3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional
	1.4 Penciri <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi
2. Rasionale Penetapan Standar Isi Penelitian	Seluruh Unit pengelola program studi (UPPS) diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah ditetapkan dan dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengenai ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional

	<p>Penelitian tentang standar isi penelitian. Kualitas penelitian yang diisikan oleh perguruan tinggi menunjukkan kualitas dari perguruan tinggi tersebut. STIE AMKOP Makassar sebagai sebuah unit pengelola harus mampu menghasilkan isi penelitian yang memenuhi standar Isi penelitian nasional. Standar Isi penelitian di STIE AMKOP harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut dipandang penting untuk menetapkan standar mutu Isi penelitian yang wajib dipenuhi oleh semua peneliti dilingkungan STIE AMKOP Makassar.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Isi Penelitian</p>	<p>3.1 Perumusan Perumusan Standar Isi Penelitian dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar Isi penelitian ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Isi penelitian oleh Ketua, Wakil 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar Isi penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar pelaksanaan Isi penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar Isi penelitian dilakukan oleh Wakil 1 Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p>
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. 3. Materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 4. Materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. 6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

5. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian	SM.02.B.01	Pimpinan Institusi, wajib menyusun dan menetapkan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan penelitian, yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian, baik pada penelitian dasar maupun penelitian terapan.					
	SM.02.B.02	Pimpinan Institusi, wajib menetapkan dan memastikan isi luaran penelitian dasar berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.					
	SM.02.B.03	Pimpinan Institusi, wajib menetapkan dan memastikan isi luaran penelitian terapan berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.					
	SM.02.B.04	Pimpinan Institusi, wajib menetapkan dan memastikan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus, terutama pada tema AMKOP dan kebudayaan lokal untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.					
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian					
	SM.02.B.01	Pimpinan Institusi bersama-sama menetapkan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan penelitian, yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian, baik pada penelitian dasar maupun penelitian terapan, dan dievaluasi setiap 5 tahun.					
	SM.02.B.02 SM.02.B.03	(a) Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M menetapkan isi luaran skim skim penelitian dasar dan terapan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. (b) Pimpinan Institusi mendorong kemajuan laboratorium yang ada untuk mendukung pelaksanaan penelitian dasar dan terapan.					
	SM.02.B.04	Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M menetapkan materi khusus, terutama yang terkait dengan tema AMKOP dan kebudayaan lokal sebagai kajian khusus pada penelitian dasar dan terapan.					
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.02.B.01	Terdapat dokumen sah tentang Panduan penelitian STIE AMKOP Makassar	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

	SM.02.B.02	Keseuaian hasil penelitian dasar	75 % sesuai dengan ketentuan materi penelitian dasar	85 % sesuai dengan ketentuan materi penelitian dasar	100 % sesuai dengan ketentuan materi penelitian dasar	100 % sesuai dengan ketentuan materi penelitian dasar	100 % sesuai dengan ketentuan materi penelitian dasar
	SM.02.B.03	Keseuaian hasil penelitian terapan	75 % sesuai dengan ketentuan materi penelitian terapan	85 % sesuai dengan ketentuan materi penelitian terapan	100 % sesuai dengan ketentuan materi penelitian terapan	100 % sesuai dengan ketentuan materi penelitian terapan	100 % sesuai dengan ketentuan materi penelitian terapan
	SM.02.B.04	Presentase Kajian khusus topik AMKOP dan kebudayaan lokal pada penelitian dasar dan terapan	25%	25%	25%	25%	25%
8. Dokumen terkait Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penelitian 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian 3. Manual Kebijakan Mutu 4. Manual Penetapan Standar Isi Penelitian 5. Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian 8. Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian 						
9. Referensi Standar Isi Penelitian.	9.1 Referensi Internal <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar 						

9.2 Referensi Eksternal

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja